

KEPUTUSAN – PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN

2023

KPTS, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan perlu ditetapkan nama-nama yang bertugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang – Undang 7 Tahun 2017; Undang - Undang 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Tahun 33 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Sekretariat Jendral KPU Nomor 17 Tahun 2023 .
 - Dalam Keputusan Ini Menetapkan Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran Dan Staf Pengelola Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2023.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2023.
 - Lamp.: 2 hlm.